



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 236 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa agar evaluasi dan Penyusun dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan Data untuk Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. menyusun Informasi Jabatan pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. memverifikasi data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun;
 - d. melakukan Pengumpulan Data Beban Kerja dalam jangka waktu satu tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 236 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

- I. PENGARAH : Bupati Banggai Kepulauan
- II. TIM PENYUSUN :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - c. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 8. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 9. Staf Pelaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM